

# **BUPATI PADANG PARIAMAN**

Jin. Mohd. Syafei No.10 Telp. (0751) 91101, 91501,91601 Fax. 91195 Pariaman

### KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

Nomor: 408/KEP/BPP/2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUNGGALAN 6 (ENAM) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN 1 (SATU) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI TAHUN PELAJARAN 2004/2005

#### **BUPATI PADANG PARIAMAN**

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlumenetapkan Pembukaan dan Penunggalan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2004/2005
  - b. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penunggalan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2004/2005
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
  - 2. Undang undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
- 4. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0296/U/ 1992, tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/21/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Membuka dan Penunggalan 6 (enam) buah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan 1 (satu) buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA

Kedudukan sebagaimana tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja serta Struktur organisasi tercantum dalam lampiran II Keputusan ini. ETIGA

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan ketentuan diktum PERTAMA.

KEEMPAT

Dengan berlakunya keputusan ini maka jumlah SMA Negeri menjadi 15 (Lima belas) buah dan SMP Negeri menjadi 37 (Tiga Puluh Tujuh) buah di Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikenjudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARIAMAN PADA TANGGAL :31 JULI 2004 .

**BUPATI PADANG PARIAMAN** 

MUSLIM KASIM

#### Tembusan Yth:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
- 2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
- 4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta
- 5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta
- 7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakurta
- 9. Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 10. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumbar di Padang
- 11. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman
- 12. Kepala Bappeda Kab. Padang Pariaman di Pariaman
- 13. Kepala Badan Kepegawaian Dacrah (BKD) Kab. Padang Pariaman di Pariaman
- 14. Kepala Bawasda Kab. Padang Pariaman di Pariaman
- 15. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Padang Pariaman di Pariaman
- 16. Arsip.

NOMOR : 408/KEP/BPP-2004 TANGGAL: 31 JULI 2004 TENTANG: PENUNGGALAN 6 (ENAM) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN 1 (SATU) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

HENIS SEKOLAH	NA	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
	LAMA	BARU		
2	6	*	20	0
SEKOLAN MENENGAN ATAS Sekolah Menengah Atas (SMA)		SMA Negeri 1, 2x11 Kayu Tanam ,	Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam	
Sekolah Menengah Atas (SMA)	Kelas Jauh SMU Negeri 1 V Koto Kp. Dalam	SMA Negeri 1, V Koto Timur	Limau Purut Kac. V Koto Timur	
Seitolah Menengah Atas (SMA)	Keias Jaun SMU Negeri 1 Sungai Limau	SMA Negeri 2, Sungai Limau	Pilubang Kac. Sel. Limau	
Seliciah Menengah Alas (SMA)	Kalas Jauh SMU Negeri 1 Nan Sabaris	SMA Negeri 1, Ulakan Tapakis	Ulakan Kec. Ulakan Tapakis	
Sakolah Menengah Atas (SMA)	Kalas Jauh SMU Negeri 1 Sel. Geringging	SMA Negeri 1, IV Koto Aur Malintang	Batu Basa Kec. IV Koto Aur Malintang	
Sekolah Menengah Alas (SMA)	Ketas Jauh SMU Negeri 1 VII Koto Sel. Sarik	SMA Negerl 1, Padang Sago	Lubuk Napa Kac. Padang Sago	
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Sekolah Menengah Pertama maken	Kates Jaun SLTP Negerl 2 2x11 Enam Lingkung	SMP Negeri 3, 2x11 Kayu Tanam	Anduring Kec. 2x11 Kayu Tanam	

BUPATI PADANG PARIAMAN